



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/55/431.013/2025

TENTANG

TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah dalam rangka penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Situbondo, Perlu membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Berita Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 58).

Memperhatikan : Keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi P-2 Kebudayaan Nomor : SS-PCBM.525/LSPKEB/XI/2019, tanggal 4 November 2019 tentang Hasil Uji Kompetensi Pelaksanaan Asesmen Ahli Cagar Budaya Pratama Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. melakukan pengkajian berupa identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang diduga sebagai Cagar Budaya yang didaftarkan dan diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam melakukan pengkajian guna penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo;
- c. memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenan dengan pelaksanaan tugas Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Januari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Januari 2025
Nomor :100.3.3.2/55/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/PROFESI
1.	Pelindung/Penasehat	Bupati Situbondo.
2.	Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; b. VISKANTO ADI P, S.T.,M.Si/Ahli Cagar Budaya Pratama; c. AGUNG HARIYANTO, S.H./Ahli Cagar Budaya Pratama; d. IRWAN KURNIADI, A,Ma.Pd.OR/Ahli Cagar Budaya Pratama; e. HALIL BUDIARTO, S.E.,S.Pd/Ahli Cagar Budaya Pratama; f. RANGGA WAHYUDI, S.S./Ahli Cagar Budaya Pratama.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI